



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Membaca : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 Perihal Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan suatu standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 10 (sepuluh) Bidang, yaitu:
 1. **SPM Bidang Kehutanan dan Perkebunan** pada Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Kehutanan;** dan
 - **Perkebunan.**(tercantum pada Lampiran I).
 2. **SPM Bidang Kesehatan** pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
(tercantum pada Lampiran II).

3. **SPM Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial** pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
(tercantum pada Lampiran III).
4. **SPM Bidang Perikanan dan Kelautan** pada Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
(tercantum pada Lampiran IV).
5. **SPM Bidang Pertanian** pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
(tercantum pada Lampiran V).
6. **SPM Bidang Perindustrian Perdagangan dan Perkoperasian** pada Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Perindustrian dan Perdagangan;** dan
 - **Perkoperasian.**(tercantum pada Lampiran VI).
7. **SPM Bidang Perhubungan dan Pariwisata** pada Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Pariwisata;**
 - **Perhubungan Darat;**
 - **Perhubungan Laut;** dan
 - **Pos dan Telekomunikasi.**(tercantum pada Lampiran VII).
8. **SPM Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja** pada Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Kependudukan;** dan
 - **Tenaga Kerja.**(tercantum pada Lampiran VII).
9. **SPM Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah** pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Jalan;**
 - **Jasa Konstruksi;**
 - **Pengairan;**
 - **Prasarana dan Sarana Kota-Desa;**
 - **Penataan Ruang;** dan
 - **Permukiman.**(tercantum pada Lampiran IX).
10. **SPM Bidang Pendidikan** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi sub bidang:
 - **Pendidikan Anak Usia Dini;**
 - **Pendidikan Dasar;**
 - **Pendidikan Menengah;** dan
 - **Pendidikan Non Formal.**(tercantum pada Lampiran X).

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan publik oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan lingkup tugas/wewenang, fungsi dan wilayah kerjanya.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 2 April 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN